



Studi Komparatif antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Implementasi

Abu lubaba^{1*}, Arifahtul Hikmah², Raisya Putri Natasya³, Afif Al Khaedar⁴,
Falah Alkautsar⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: Abulubaba29@gmail.com¹, arifahtulhkmh@gmail.com², raisyaputrinatasya@gmail.com³,
afif19963@gmail.com⁴, akautsarfalah015@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: Abulubaba29@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze and compare conventional economics and Islamic economics in terms of their concepts, principles, and implementation in economic activities. Conventional economics is an economic system oriented toward achieving profit and efficiency through market mechanisms, with individual rationality and economic freedom as its primary foundations. In contrast, Islamic economics is an economic system guided by Islamic values derived from the Qur'an and Hadith, aiming to achieve welfare (falah), justice, and a balance between individual and social interests. The research employs a library research method with a descriptive-comparative approach. Data were collected through a review of various relevant literature sources, including scientific journals, books, and official documents related to conventional and Islamic economics. The findings indicate that there are fundamental differences between the two economic systems. Conventional economics emphasizes material aspects and profit maximization through interest-based mechanisms, whereas Islamic economics promotes principles of justice, the prohibition of riba (usury), profit-and-loss sharing, and social responsibility. In practice, Islamic economics is implemented through Islamic financial institutions, Islamic banking, zakat, infaq, sadaqah, and waqf, which contribute to the equitable distribution of social welfare. Although both systems share the objective of improving economic welfare, Islamic economics offers a more comprehensive approach by integrating both material and spiritual dimensions. Therefore, Islamic economics can serve as an alternative economic system capable of fostering stability, justice, and sustainability in economic development.

Keywords: Comparative Study; Conventional Economics; Economic Concepts; Economic Principles; Sharia Economics.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berdasarkan aspek konsep, prinsip, serta implementasinya dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada pencapaian keuntungan dan efisiensi melalui mekanisme pasar, dengan landasan utama berupa rasionalitas individu dan kebebasan dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan (falah), keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui kajian berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan mengenai ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem ekonomi tersebut. Ekonomi konvensional menekankan aspek material dan profit maksimal melalui mekanisme bunga, sedangkan ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, larangan riba, bagi hasil, serta tanggung jawab sosial. Dalam implementasinya, ekonomi syariah diwujudkan melalui lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang mampu menciptakan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Konvensional; Ekonomi Syariah; Konsep Ekonomi; Prinsip Ekonomi; Studi Komparatif.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi di dunia telah melahirkan berbagai pendekatan dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Dua sistem ekonomi yang banyak menjadi perhatian dalam kajian akademik dan praktik ekonomi modern adalah ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, prinsip, dan mekanisme pelaksanaannya. Ekonomi konvensional berkembang berdasarkan pemikiran ekonomi modern yang menitikberatkan pada efisiensi, kebebasan individu, mekanisme pasar, serta pencapaian keuntungan sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Sementara itu, ekonomi syariah berkembang berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menekankan aspek keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Dalam praktiknya, ekonomi konvensional telah menjadi sistem ekonomi yang dominan di berbagai negara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Namun, berbagai permasalahan seperti ketimpangan pendapatan, krisis keuangan, spekulasi berlebihan, dan praktik riba sering kali menjadi kritik terhadap sistem ekonomi konvensional. Krisis ekonomi global yang terjadi pada beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai alternatif sistem ekonomi yang lebih memperhatikan aspek etika dan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah ekonomi syariah.

Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang menawarkan pendekatan berbeda melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini menolak praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta mengedepankan prinsip bagi hasil, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang pesat, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun negara-negara non-Muslim. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, serta instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang positif. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat semakin aktif dalam mendukung implementasi sistem ekonomi syariah sebagai

bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep dan implementasi ekonomi syariah dibandingkan dengan ekonomi konvensional, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami karakteristik masing-masing sistem.

Perbandingan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keunggulan, kelemahan, serta relevansi kedua sistem tersebut dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi modern. Melalui studi komparatif, dapat diketahui bagaimana perbedaan landasan filosofis, tujuan, mekanisme operasional, dan dampak sosial yang dihasilkan oleh masing-masing sistem ekonomi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dari aspek konsep, prinsip, dan implementasinya. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua sistem ekonomi tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi masing-masing sistem dalam mendukung pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep, prinsip, serta implementasi ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan kajian terhadap berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Literatur yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dari aspek landasan filosofis, tujuan ekonomi, mekanisme operasional, serta implementasinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, peneliti membandingkan berbagai konsep dan prinsip yang mendasari kedua sistem ekonomi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik, keunggulan, serta tantangan yang dihadapi masing-masing sistem. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan dan persamaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

3. PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan manusia melalui pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh keuntungan dan efisiensi yang maksimal. Sistem ini didasarkan pada prinsip rasionalitas individu, kebebasan pasar, dan mekanisme permintaan serta penawaran. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material masyarakat. (Nasution, Hasibuan, and Nasution 2025)

Ekonomi konvensional berkembang dari pemikiran para ekonom Barat seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Maynard Keynes. Sistem ini menekankan kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi serta mengandalkan mekanisme pasar untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dalam ekonomi konvensional, manusia dianggap sebagai makhluk rasional (*homo economicus*) yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dan kepuasan dengan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi sering diukur melalui indikator material seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, laba perusahaan, dan tingkat konsumsi masyarakat.

Sebaliknya, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Ekonomi syariah memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. (Andhini et al. 2025)

Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan aspek halal, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Konsep ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari keberkahan, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada sumber nilai yang digunakan. Ekonomi konvensional bersifat sekuler dan bertumpu pada pemikiran manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman, sedangkan ekonomi syariah berlandaskan wahyu yang memiliki nilai universal dan tetap. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan dalam aktivitas ekonomi. (Nurjanah 2023)

Prinsip-Prinsip Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Prinsip Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Kebebasan Individu

Setiap individu memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola sumber daya ekonomi sesuai kepentingannya. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa banyak intervensi dari pemerintah.

b. Mekanisme Pasar

Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar dianggap sebagai cara paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya.

c. Motif Keuntungan (Profit Motive)

Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dipandang sebagai indikator keberhasilan ekonomi dan menjadi pendorong utama aktivitas bisnis.

d. Sistem Bunga

Bunga menjadi instrumen penting dalam sistem keuangan konvensional. Bank memberikan pinjaman dengan tingkat bunga tertentu sebagai kompensasi atas penggunaan dana.

Prinsip-prinsip tersebut terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, orientasi yang terlalu kuat pada keuntungan sering kali menimbulkan kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan ketidakstabilan ekonomi.

Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki prinsip yang berbeda, yaitu:

a. Tauhid

Seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sumber daya. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut.

b. Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan prinsip utama ekonomi syariah. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsional.

c. Larangan Riba

Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang. Islam melarang riba karena dianggap merugikan salah satu pihak dan berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi.

d. Larangan Gharar dan Maysir

Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maysir adalah aktivitas spekulatif yang menyerupai perjudian. Kedua praktik tersebut dilarang karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian.

e. Bagi Hasil

Sebagai pengganti sistem bunga, ekonomi syariah menerapkan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

f. Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi syariah mewajibkan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Implementasi Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional diterapkan hampir di seluruh negara dunia melalui berbagai lembaga ekonomi dan keuangan. Sistem perbankan konvensional menggunakan mekanisme bunga dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Selain itu, pasar modal konvensional memungkinkan investor memperoleh keuntungan melalui perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

Keunggulan sistem ini adalah kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat. Kebebasan pasar mendorong inovasi, persaingan usaha, dan peningkatan produktivitas. Namun, praktik spekulasi yang berlebihan dalam pasar keuangan sering kali menjadi penyebab krisis ekonomi global, seperti krisis finansial tahun 2008.

Implementasi Ekonomi Syariah

Implementasi ekonomi syariah dilakukan melalui berbagai lembaga dan instrumen keuangan syariah. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah terlihat dari meningkatnya jumlah bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, serta pasar modal syariah.

Pada perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan melalui akad wadiah dan mudharabah. Penyaluran dana dilakukan menggunakan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh aktivitas operasional diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Selain sektor keuangan, ekonomi syariah juga diterapkan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen tersebut berperan penting dalam mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial masyarakat.

Analisis Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Secara umum, kedua sistem memiliki persamaan dalam hal tujuan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari berbagai aspek.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah
Landasan	Rasionalitas manusia	Al-Qur'an dan Hadis
Tujuan	Keuntungan dan kesejahteraan material	Falah (kesejahteraan dunia dan akhirat)
Sistem Keuangan	Bunga (interest)	Bagi hasil (profit sharing)
Kepemilikan	Hak individu dominan	Hak individu dengan tanggung jawab sosial
Distribusi Kekayaan	Pajak dan kebijakan fiskal	Zakat, infak, sedekah, wakaf
Spekulasi	Diperbolehkan dalam batas tertentu	Dilarang (maysir dan gharar)
Nilai Moral	Bersifat netral	Berdasarkan etika Islam

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki dimensi yang lebih luas karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Keunggulan dan Tantangan Ekonomi Syariah di Era Modern

Perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin mendapat perhatian sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Salah satu keunggulan utama ekonomi syariah adalah penerapan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) yang dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan.(Qanita, Zainal, and Waskito 2026) Selain itu, larangan

spekulasi dan riba menjadikan ekonomi syariah lebih tahan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas keuangan yang tidak produktif.

Ekonomi syariah juga memiliki instrumen sosial yang kuat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi sarana redistribusi kekayaan yang efektif apabila dikelola secara profesional.

Meskipun demikian, ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya inovasi produk, serta dominasi sistem ekonomi konvensional dalam pasar global. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui regulasi, edukasi, dan pengembangan teknologi keuangan syariah.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian komparatif, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi berbeda dalam konsep dasar, prinsip operasional, dan implementasinya. Ekonomi konvensional menitikberatkan pada efisiensi pasar dan maksimalisasi keuntungan, sedangkan ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui penerapan prinsip keadilan, bagi hasil, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik karena mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual sehingga berpotensi menjadi alternatif sistem ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi komparatif antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, prinsip, dan implementasinya. Ekonomi konvensional berorientasi pada mekanisme pasar, efisiensi, serta maksimalisasi keuntungan dengan penggunaan sistem bunga sebagai instrumen utama dalam aktivitas keuangan. Sementara itu, ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Dari sisi prinsip, ekonomi syariah mengintegrasikan aspek moral dan spiritual dalam setiap kegiatan ekonomi sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberkahan. Sebaliknya, ekonomi konvensional cenderung memisahkan aspek ekonomi dari nilai-nilai agama, sehingga fokus utamanya adalah pencapaian efisiensi dan keuntungan ekonomi.(Andhini et al. 2025)

Dalam implementasinya, ekonomi syariah diwujudkan melalui berbagai lembaga dan instrumen keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, sukuk, serta sistem bagi hasil yang menempatkan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi secara lebih adil. Sementara itu, ekonomi konvensional menggunakan instrumen berbasis bunga yang telah lama menjadi fondasi sistem keuangan modern dan memiliki cakupan penerapan yang lebih luas secara global.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah dapat dipandang sebagai alternatif sistem ekonomi yang menawarkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai etika, sedangkan ekonomi konvensional tetap memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan penerapannya yang telah terintegrasi dalam sistem ekonomi dunia.(Hana Imtinan 2024) Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ekonomi ini penting untuk memberikan wawasan yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi modern sekaligus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhini, Rahmi Sekar, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan. 2025. "Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional."
- Hana Imtinan, Dewi Septiani. 2024. "EKONOMI SYARIAH : ALTERNATIF SISTEM EKONOMI MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL," 197–204.
- Nasution, Alhabib, Hariel Hardiansyah Hasibuan, and Khoirani Nasution. 2025. "Perbandingan Konsep Ekonomi Syariah Dalam Alquran Dengan Ekonomi Konvensional" 3 (1): 28–32.
- Nurjanah. 2023. "EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL" 4 (2): 1–11.
- Qanita, Mutiara, Veithzal Rivai Zainal, and Meindro Waskito. 2026. "Risk Sharing Dalam Ekonomi Islam Global : Analisis Kesenjangan Antara Konsep Ideal Dan Praktik Dalam Perspektif Keuangan Syariah Kontemporer" 7 (2): 1882–89.
- Nasution, A., Hasibuan, H. H., Nasution, K., & Ferizal. (2024). *Perbandingan Konsep Ekonomi Syariah dalam Al-Qur'an dengan Ekonomi Konvensional*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies.

- Fatmawati, F. (2023). *Comparative Analysis of Monetary Functions in Islamic and Conventional Economic Systems*. Journal of Islamic Economics Management and Business.
- Gani, A. A. (2023). *Studi Komparatif tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi dan Praktik*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah.
- Ifajri, A., & Andrini, R. (2024). *Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*. Journal of Sharia Economics Scholar.
- Pratiwi, W. (2025). *Perbandingan Kinerja Ekonomi Syariah dan Konvensional dalam Meminimalisir Resesi Ekonomi*. Jurnal Media Informatika.
- Khairunnisa, & Andhini, R. S. (2025). *Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional*. Journal of Islamic Economics and Finance.
- Andhini, Rahmi Sekar, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan. 2025. "Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional."
- Hana Imtinan, Dewi Septiani. 2024. "EKONOMI SYARIAH : ALTERNATIF SISTEM EKONOMI MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL," 197–204.
- Nasution, Alhabib, Hariel Hardiansyah Hasibuan, and Khoirani Nasution. 2025. "Perbandingan Konsep Ekonomi Syariah Dalam Alquran Dengan Ekonomi Konvensional" 3 (1): 28–32.
- Nurjanah. 2023. "EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL" 4 (2): 1–11.
- Qanita, Mutiara, Veithzal Rivai Zainal, and Meindro Waskito. 2026. "Risk Sharing Dalam Ekonomi Islam Global : Analisis Kesenjangan Antara Konsep Ideal Dan Praktik Dalam Perspektif Keuangan Syariah Kontemporer" 7 (2): 1882–89.
- Fauziah, N., & Riyadi, S. (2023). *Implementasi Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3562–3571.
- Yuliana, R., Hidayat, T., & Mulyadi, A. (2024). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Industri Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 14(1), 45–58.